



PENETAPAN

Nomor : 270/Pdt.P/2018/PN.Bjm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

RUSNAWATI, Tempat/tanggal lahir Banjarmasin, 24 Agustus 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jl. Veteran GG Kenari No.08 RT.019 RW.002 Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin; Selanjutnya disebut sebagai :

.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Maret 2018 dibawah register perkara Nomor : 270/Pdt.P/2018/PN.Bjm., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama HENTZE SUNARYO di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1219/121/VIII/2008, dan Suami Pemohon telah meninggal dunia di Banjarmasin pada tanggal 2 Desember 2017 sebagaimana Surat Kematian No. 08/RT 019.RW.002/MLY-BTH;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur/belum dewasa, yang bernama :

Galih Utama Pangestu Sunaryo, lahir di Banjarmasin pada tanggal 9 Mei 2009, jenis kelamin laki-laki. Berdasarkan Kutipan Akta Lahir No. 2293/U/2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin ;

Rangga Athaya Djauhar Sunaryo, lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Mei 2014, jenis kelamin laki-laki. Berdasarkan Kutipan Akta Lahir No.



6371-LU-24062014-0050 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin ;

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut memiliki harta berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2454 yang terletak di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atas nama Hentze Sunaryo;
- Bahwa sepeninggal Suami Pemohon tersebut, Pemohon dan anak Pemohon membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak Pemohon, maka Pemohon berkeinginan menjual harta tersebut, namun oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur/belum dewasa, maka Pemohon sebagai orang tua yang memegang kekuasaan penuh bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut haruslah mendapat ijin dalam hal mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama **Galih Utama Pangestu Sunaryo** dan **Rangga Athaya Djuhar Sunaryo** tersebut melakukan perbuatan hukum, maka untuk keperluan itu haruslah diperlukan adanya putusan berupa Penetapan dari Instansi yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk itu, berkenan kiranya memberikan ijin menjual kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan juga sekaligus mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut untuk menjual :
Tanah yang terletak di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atas nama Hentze Sunaryo;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini mengambil putusan berupa Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (RUSNAWATI) yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga sekaligus mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih di bawah umur/belum dewasa tersebut yang bernama :
Galih Utama Pangestu Sunaryo, lahir di Banjarmasin pada tanggal 9 Mei 2009, jenis kelamin laki-laki. Berdasarkan Kutipan Akta Lahir No. 2293/U/2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangga Athaya Djauhar Sunaryo, lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Mei 2014, jenis kelamin laki-laki. Berdasarkan Kutipan Akta Lahir No. 6371-LU-24062014-0050 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk menjual harta berupa :

Sebidang Tanah dengan (SHM) Nomor 2454 yang terletak Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atas nama : Hentze Sunaryo dengan tujuan untuk keperluan biaya pendidikan;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 3 April 2018, Pemohon telah datang menghadap sendiri;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama RUSNAWATI dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama HENTZE SUNARYO, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6371051212080005 tertanggal 19 Juni 2014 atas nama HENTZE SUNARYO, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 1219/121/VIII/2008 tertanggal 19 Agustus 2008 antara HENTZE SUNARYO dengan RUSNAWATI, SE diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2293/U/2009 tertanggal 26 Mei 2009, atas nama GALIH UTAMA PANGESTU SUNARYO, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LU-24062014-0050 tertanggal 30 Juni 2014, atas nama RANGGA ATHAYA DJAUHAR SUNARYO, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Nomor Surat: 473.3/0168-IPF/RSAS, atas nama HENTZE SUNARYO, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Pengantar Kematian Nomor: 08/RT 019.RW.002/MLY-BTH tertanggal 7 Desember 2017, atas nama HENTZE SUNARYO, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-27122017-0003 tertanggal 27 Desember 2017 atas nama HENTZE SUNARYO, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Keterangan Pernyataan Waris, tertanggal 18 Desember 2017, yang dibuat oleh RUSNAWATI, diberi tanda bukti P-9;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.2454 Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, atas nama HENTZE SUNARYO, diberi tanda bukti P-10 ;

Foto copy surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SAFERIUS RAHMAT :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa saksi mendampingi suami Pemohon saat di Rumah Sakit;
- Bahwa suami Pemohon meninggal bulan Desember;
- Bahwa suami Pemohon meninggal karena sakit, terkena virus ± 1 minggu;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya ± 10 tahun ;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur/belum dewasa yaitu GALIH UTAMA PANGESTU SUNARYO dan RANGGA ATHAYA DJAUHAR SUNARYO;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suaminya memiliki sebidang tanah yang terletak di Kampung Melayu;
- Bahwa sebidang tanah yang terletak di Kampung Melayu tersebut tidak ditempati Pemohon dan suaminya, tetapi dibangun kios;

2. Saksi SIPRIANUS HASAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa sebidang tanah yang terletak di Kampung Melayu tersebut ingin dijual Pemohon;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut karena membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanada P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa “ Pemohon mohon penetapan untuk memohon ijin dari Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama GALIH UTAMA PANGESTU SUNARYO dan RANGGA ATHAYA DJAUHAR SUNARYO, untuk menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.2454 atas nama HENTZE SUNARYO, yang terletak di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, untuk kepentingan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon atau tidak, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-10, serta keterangan saksi SAFERIUS RAHMAT dan SIPRIANUS HASAN yang ternyata saling bersesuaian dan saling berkaitan dengan keterangan Pemohon sendiri, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan HENTZE SUNARYO pada tanggal 16 Agustus 2008 di Banjarmasin dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : GALIH UTAMA PANGESTU SUNARYO, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 9 Mei 2009, dan RANGGA ATHAYA DJAUHAR SUNARYO, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 8 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 s/d bukti P-10, serta keterangan saksi SAFERIUS RAHMAT dan SIPRIANUS HASAN yang ternyata saling bersesuaian dan saling berkaitan dengan keterangan Pemohon sendiri, maka diperoleh fakta bahwa ternyata HENTZE SUNARYO (suami Pemohon) telah meninggal dunia di Banjarmasin pada tanggal 2 Desember 2017, dan dalam perkawinan antara Pemohon dengan HENTZE SUNARYO tersebut selain mempunyai 2 (dua) orang anak dan juga mempunyai sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.2454 atas nama HENTZE SUNARYO, yang terletak di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan bukti P-10, serta keterangan saksi SAFERIUS RAHMAT dan SIPRIANUS HASAN yang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata saling bersesuaian dan saling berkaitan dengan keterangan Pemohon sendiri, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon sebagai Wali dari ketiga anaknya tersebut dan sekaligus merupakan Ahli Waris dari HENTZE SUNARYO, yang mempunyai mempunyai sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.2454 yang terletak di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAFERIUS RAHMAT, keterangan saksi SIPRIANUS HASAN dan keterangan Pemohon sendiri yang saling bersesuaian dan saling berhubungan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta bahwa dengan persetujuan kedua anaknya tersebut, dan untuk kepentingan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, Pemohon sebagai Wali dari kedua anaknya tersebut akan menjual sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.2454 yang terletak di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dan untuk keperluan tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjual sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.2454 yang terletak di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tersebut adalah untuk kepentingan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu satu ribu rupiah) ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang khususnya Pasal 345 KUHPdata, Pasal 50 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan berikut peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (RUSNAWATI) yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga sekaligus mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih di bawah umur/belum dewasa tersebut yang bernama:
 - **Galih Utama Pangestu Sunaryo**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 9 Mei 2009, jenis kelamin laki-laki. Berdasarkan Kutipan Akta Lahir No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2293/U/2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin ;

- **Rangga Athaya Djauhar Sunaryo**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Mei 2014, jenis kelamin laki-laki. Berdasarkan Kutipan Akta Lahir No. 6371-LU-24062014-0050 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin;

untuk menjual harta berupa :

Sebidang Tanah dengan (SHM) Nomor 2454 terletak di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atas nama: Hentze Sunaryo;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : SELASA tanggal 10 April 2018 oleh kami : VONNY TRISANINGSIH, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JEANNE SOELISTIANINGSIH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon sendiri;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

ttd

ttd

JEANNE SOELISTIANINGSIH

VONNY TRISANINGSIH, SH.,MH

Biaya Penetapan :

PNBP : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Relaas Panggilan : Rp. 90.000,-

R e d a k s i : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)